



Blue Economy: Peluang Mengatasi Krisis Ekologi Dalam Pembangunan Sosial di Indonesia

Haikal Narendra Sudjudiman¹, Rahayu Subekti²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Received: 15 November 2023

Revised: 13 Desember 2023

Accepted: 15 Januari 2024

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan: pertama, bagaimana kondisi ekologis dan perlindungan lingkungan saat ini dalam tren pembangunan ekonomi. Kedua, apa esensi, arah, dan prinsip blue economy untuk pemulihan dan penguatan potensi alam akibat krisis ekologis. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pengelolaan lingkungan yang diadopsi di Indonesia sejauh ini masih terjebak pada tuntutan pertumbuhan ekonomi. Serta konsepsi blue economy didirikan pada penilaian dan penggabungan nilai sebenarnya dari alam (biru) sebagai modal ke semua aspek kegiatan ekonomi (konseptualisasi, perencanaan, pembangunan infrastruktur, perdagangan, wisata, eksploitasi sumber daya terbarukan, produksi energi/konsumsi.

Kata Kunci: *Blue Economy, Krisis Ekologi, Pembangunan Sosial*

(*) Corresponding Author: aal_h41k4l@student.uns.ac.id

How to Cite: Sudjudiman, H. N., & Subekti, R. (2024). Blue Economy: Peluang Mengatasi Krisis Ekologi Dalam Pembangunan Sosial di Indonesia. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10526179>.

PENDAHULUAN

Krisis ekologi mulai mencuat pada tahun 1960-an ketika orang-orang mulai memikirkan bagaimana hubungan antara manusia dengan alam. Pemikiran tersebut muncul ketika posisi manusia memang sudah dianggap mengancam keseimbangan alam dan mengalienasikan kehidupan manusia dengan kehidupan selain dirinya. Sadar akan hal tersebut, pada tahun 1980-an dibuktikan melalui berbagai penelitian ilmiah yang menjadi cikal dari kesadaran tiap orang mengenai permasalahan tersebut semakin meningkat tajam. Salah satu penelitian ilmiah ialah yang pernah dilakukan oleh Lynn White Jr yaitu *The Historical Roots of Our Ecological Crisis*. Penelitian ini memunculkan argumentasi bahwa kerusakan lingkungan yang semakin kompleks diakibatkan oleh cara pandang yang antroposentris dimana lebih memberikan sifat destruktif terhadap alam (White, 1967, hal. 1205) .

Manusia terlalu mengeksploitasi penggunaan sumber daya alam serta lingkungan secara serakah yang pada akhirnya menyebabkan krisis ekologi. Keserakahan manusia menimbulkan berbagai permasalahan seperti bencana lingkungan yang memberikan kerugian sangat besar terhadap kehidupan manusia (Lako, 2018). Saat ini permasalahan krisis ekologis semakin nyata mengancam kehidupan manusia dengan adanya polusi, pemanasan global, hujan asam, ledakan sampah, dan lain sebagainya. Dibutuhkan perhatian yang sangat besar terhadap permasalahan tersebut mengingat pengaruhnya yang sangat signifikan (Amirullah, 2015).

Lingkungan beserta manusia memiliki hubungan integral yang satu sama lain membentuk dan tidak dapat berdiri sendiri. Antara satu dengan yang lainnya

mebutuhkan interaksi dan oportunitas masing-masing untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan hidup menjadi salah satu komponen yang sangat penting dan dibutuhkan dalam pertumbuhan dan perkembangan hidup manusia. Ketergantungan yang dimiliki atas satu sama lainnya menjadikan suatu konsep perkembangan hidup manusia haruslah didukung dengan adanya lingkungan hidup. Salah satu konsep dalam pertumbuhan dan perkembangan hidup manusia ialah strategi pembangunan sosial.

Pembangunan sosial merupakan suatu pendekatan yang memiliki karakteristik unik dimana mengintergrasikan antara tujuan ekonomi dan sosial. Pendekatan ini dirumuskan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui proses pembangunan yang dinamis dimana sebelumnya pembangunan ekonomi hanya ingin mencapai taraf kehidupan yang lebih tinggi. Berfokus pada masyarakat, pembangunan sosial memiliki tujuan untuk dapat menunjukkan keselarasan antara intervensi sosial dengan upaya pembangunan ekonomi (Fauziah, 2016).

Tujuan dari dilakukannya pembangunan sosial ialah berkaitan terhadap pengangkatan kesejahteraan sosial. Yang dimaksud dengan sejahtera dalam konteks kondisi sosial ialah dapat terpenuhinya kebutuhan dasar dan dapat atau tidak tercipta kesempatan sosialnya. Menurut Adam Smith dalam salah satu karyanya yang berjudul *The Wealth of National* menyebutkan bahwa sejahtera diukur berdasarkan besar hasil barang serta jasa yang diproduksi dan dikonsumsi. Sehingga suatu makna kesejahteraan dimana dapat dicapai melalui strategi pembangunan sosial, dapat tercapai juga dengan mengangkat perekonomian suatu kehidupan sosial (Jhingan, 2012).

Berkaitan dengan krisis ekologi yang saat ini menjadi perhatian negara pada khususnya, diperlukan pembangunan sosial guna memastikan kesejahteraan rakyatnya. Melihat sifat destruktif manusia terhadap lingkungan, menjadikan perlu adanya suatu konsep terbaru untuk menjamin keberadaan sumber daya dan lingkungan. Salah satu konsep yang dapat memenuhi hal tersebut adalah konsep *blue economy* atau ekonomi biru. Ekonomi biru merupakan ekonomi laut berkelanjutan yang menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial sambil memastikan kelestarian lingkungan sumber manfaat tersebut dalam jangka panjang (Bank & DESA, 2017)

Upaya penerapan konsep ekonomi biru dilakukan untuk menjamin kelestarian sumber daya dan lingkungan pesisir dan laut serta mendorong pertumbuhan ekonomi di industri kelautan dan perikanan. Hal ini sangatlah cocok diterapkan di negara maritim seperti di Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki potensi sumber daya alam kelautan dan perikanan yang sangat besar. Karena hal tersebut, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk dapat melakukan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Pemanfaatan tersebut sangat bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan potensi mata pencaharian. Hal ini sejalan dengan pendekatan pembangunan sosial dimana diarahkan untuk dapat mengatasi adanya krisis ekologis.

Berdasarkan pemaparan di atas, menimbulkan pertanyaan terkait dengan bagaimana kondisi ekologis serta perlindungan lingkungan hidup saat ini di Indonesia dan bagaimana kemudian konsep ekonomi biru dapat diterapkan guna mengatasi akibat dari krisis ekologis. Beranjak dari hal-hal tersebut di atas kiranya

perlu dilakukan analisis mendalam terkait kondisi ekologis serta cara mengatasinya dengan judul penelitian “*Blue Economy: Peluang Mengatasi Krisis Ekologi Dalam Pembangunan Sosial di Indonesia*”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penulisan artikel ini adalah jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Hutchinson mendefinisikan penelitian hukum doktrinal sebagai *Research which provides a systematic expositions of rules governing a particular legal category, analyzes the relationship between rules, explain areas of difficulty and perhaps, predict futures development*. Sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen). Beberapa pendekatan penelitian yang relevan dengan artikel ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum berdasarkan pada studi dokumen, yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal melalui pencarian dokumen digital berbentuk teks dari google chrome dan pencarian dokumen hard file dari perpustakaan. Serta untuk teknik analisis dalam penelitian hukum ini bersifat kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode silogisme yang bersifat deduksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Ekologis dan Perlindungan Lingkungan Saat Ini Dalam Tren Pembangunan Ekonomi

Lingkungan hidup sangat menyangkut terhadap keseluruhan interaksi kehidupan alam semesta, baik antara manusia ataupun makhluk hidup lainnya. Dalam konteks tersebut, manusia sebagai makhluk paling sempurna memiliki tanggung jawab moral yang sangat besar karena perilaku manusia dalam hubungannya dengan alam dan makhluk hidup lain akan sangat menentukan kualitas lingkungan hidup. Akan tetapi tidak dipungkiri lagi bahwa saat ini manusia justru menjadi biang dari kerusakan lingkungan yang semakin terus berkembang.

Berdasarkan fakta diketahui bahwa semakin tingginya tingkat kerusakan lingkungan hidup terus berjalan seiring dengan perkembangan gagasan tentang modernitas. Pada konteks Indonesia, kondisi ini dapat dilihat secara jelas pada pilihan orientasi pembangunan, baik fase Orde Baru maupun Reformasi. Orde Baru secara tegas mengadopsi gagasan modernitas ala W. W. Rostow dengan the stages of economic growth, yang kemudian dituangkan dalam kebijakan Pembangunan Lima Tahun (PELITA). Gagasan modernitas yang dianut tersebut menimbulkan konsekuensi yaitu terhadap dikembangkannya industri dalam skala masif. Untuk mendukung kebijakan tersebut, berbagai sumber daya alam yang ada dieksploitasi sedemikian rupa sehingga mampu mendukung proses industrialisasi sebagai motor penggerak utama ke arah terwujudnya masyarakat modern (Fakih, 2006).

Konsekuensi yang tidak dapat dihindari dari hal tersebut di atas adalah kerusakan lingkungan hidup dalam skala luas. Sebagai contoh, laju deforestasi yang terjadi selama Orde Baru berkuasa terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan catatan FAO, disebutkan bahwa antara tahun 1976-1980 angka deforestasi mencapai 550.000 hektar/tahun. Jumlah ini semakin meningkat dari

tahun ke tahun, yaitu menjadi 1 juta hektar/tahun pada tahun 1980; 1,2 juta hektar/tahun pada tahun 1985; hingga 1,7 hektar/tahun pada 1985-1997. Peningkatan laju deforestasi tersebut berjalan seiring dengan penambahan jumlah pemegang konsesi HPH di Indonesia (Hidayat, 2011).

Kondisi tersebut di atas menunjukkan bahwa modernitas dengan fondasi rasionalitas telah menempatkan alam sebagai sumber daya yang dapat dieksploitasi manusia. Kekuasaan dalam konteks ini hanya dimiliki oleh manusia dan tidak pada entitas lain di luar manusia. Hal ini membawa manusia pada pola pikir yang tidak hanya rasional, tetapi juga positivistik, dan optimistik. Alam dipandang sebagai hal yang dapat diatur sedemikian rupa oleh manusia dan selalu dapat ditaklukkan karena manusia akan selalu mampu menciptakan berbagai terobosan teknologi untuk mengatasi persoalan-persoalan yang muncul. Sayangnya, nalar ini ternyata salah karena fakta menunjukkan bahwa kondisi alam sekarang menjadi lebih sulit diprediksi seiring dengan turunnya daya dukung alam. Kondisi ini kemudian memunculkan ancaman tidak hanya bagi generasi yang ada sekarang tetapi juga generasi yang akan datang.

Sejarah pengelolaan atau mungkin lebih tepatnya “eksploitasi” sumber daya alam dan lingkungan hidup di Indonesia telah dimulai sejak ditetapkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 yang mengatur tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan kemudian disusul dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Dibukanya keran investasi pada awal pemerintahan Orde Baru tersebut kemudian membawa implikasi yang luar biasa pada eksploitasi berbagai sumber daya alam yang ada di Indonesia yang berimbas pada rusaknya lingkungan hidup secara masif.

Pemerintah Orde Baru menggunakan ideologi modernis dalam menjalankan roda pemerintahannya. Pembangunan dimaknai sebagai upaya perubahan masyarakat dari tradisional menuju masyarakat modern, sehingga orientasi pembangunan hanyalah pertumbuhan ekonomi. Untuk mendukung tuntutan pertumbuhan ekonomi ini, pemerintah kemudian melakukan eksploitasi berbagai sumber daya alam yang dimiliki. Sebagai contoh, eksploitasi yang terjadi di sektor kehutanan. Pengelolaan hasil hutan di Indonesia sampai dengan awal tahun 1980-an dijual dalam bentuk kayu gelondongan (log) dengan jumlah mencapai lebih dari 70% total hasil kayu. Pendapatan Indonesia dari penjualan kayu log tersebut mencapai 6 juta US dolar pada tahun 1966 dan bertambah menjadi 564 juta US dolar pada tahun 1974, dan di penghujung tahun 1979 mencapai 2,1 miliar US dolar. Pada fase inilah Indonesia mengalami “panen emas hijau.” Meskipun demikian, kondisi ini sangat memprihatikan karena Indonesia mengimpor kayu tersebut dalam bentuk kayu mentah dan bukan dalam bentuk kayu olahan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan nilai tambah, pada tahun 1985 pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melarang ekspor kayu log. Kebijakan ini kemudian mampu mendorong industri pengolahan kayu nasional sehingga ekspor produk olahan kayu Indonesia, khususnya kayu lapis, mampu menjadi market leader antara kisaran tahun 1987-1997 (Muthmainnah, Mustansyir, & Tjahyadi, 2020).

Pengaturan terkait pengelolaan lingkungan hidup baru muncul pada tahun 1982, yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup. Namun pada praktiknya, UU tersebut tidak bertaring tatkala harus berhadapan dengan UU yang bersifat sektoral seperti UU Kehutanan, Pertambangan, dan lainnya. Pada banyak kasus justru banyak ditemukan ketidaksinkronan antara UU pengelolaan Lingkungan Hidup dengan UU sektoral yang muncul sebagai justifikasi penguasa untuk melakukan eksploitasi berbagai sumberdaya alam yang ada.

Beralih pada Orde Reformasi, pemerintah melakukan perubahan pola pengelolaan lingkungan dengan menetapkan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemunculan UU ini diyakini lebih prorakyat dan prolingkungan. Namun, persoalan yang sama muncul ketika UU tersebut berbenturan dengan UU yang sektoral. Orientasi pembangunan yang tetap mengedepankan pencapaian pertumbuhan ekonomi pada akhirnya membuat spirit UU No. 32 tahun 2009 menjadi tidak bermakna. Ketika muncul persoalan antara aspek kelestarian lingkungan dan aspek ekonomi, dapat dipastikan bahwa pertimbangan utama yang digunakan adalah ekonomi. Maka, tidak mengherankan jika kondisi tersebut kemudian memicu timbulnya konflik di masyarakat. Berdasarkan data Walhi, pada tahun 2017 lima urutan teratas pemicu konflik di masyarakat adalah problem pencemaran, pertambangan, kehutanan, perikanan, dan perkebunan (Walhi, 2018).

Selain itu, kondisi ketimpangan akses sumber daya juga masih terjadi di era Reformasi. Data Walhi pada tahun 2017 tentang penguasaan ruang investasi di Indonesia menyebutkan bahwa Indonesia yang memiliki luas daratan 191.944.000 hektar dan luas laut 327.381.000 hektar, dari total luas wilayah Indonesia tersebut 30,65%-nya telah diusahakan atau setara dengan 159.178.237 hektar. Berdasarkan total luas izin usaha yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tersebut di atas, yaitu 159.178.237 hektar, 82,91%-nya telah dialokasikan untuk korporasi, yang meliputi pertambangan migas, kehutanan, pertambangan, dan perkebunan sawit (Walhi, 2018).

Fakta tersebut di atas semakin menunjukkan bahwa pola pengelolaan lingkungan yang diadopsi di Indonesia sejauh ini masih terjebak pada tuntutan pertumbuhan ekonomi. Meskipun telah dimulai upaya ke arah *sustainable development* melalui penetapan UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, akibat dari terlalu kuatnya dominasi korporasi dan oligarkhi dalam penguasaan berbagai sumber daya alam yang ada di Indonesia, aturan tersebut lebih banyak tidak berjalan (Muthmainnah, Mustansyir, & Tjahyadi, 2020).

Konsekuensi dari kondisi tersebut di atas adalah munculnya berbagai persoalan lingkungan dalam skala luas. Data dari BNPB menunjukkan bahwa tren bencana dari 2008 hingga tahun 2017 didominasi oleh bencana hidrometeorologi (sekitar 95%), yaitu bencana yang dipengaruhi cuaca dan sisanya (5%) adalah bencana yang bersifat geologis (BNPB, 2018). Hal ini jelas menunjukkan bahwa telah terjadi krisis ekologi di Indonesia, yang apabila hal ini terus dibiarkan akan membuat terjadinya krisis ekologi dalam skala luas. Oleh karena itu, perlu upaya peninjauan kembali atas spirit modernitas yang diadopsi pola pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya yang ada, dengan harapan kondisi akan menjadi lebih memiliki peluang di masa depan.

2. Esensi, Arah, dan Prinsip *Blue Economy* Untuk Pemulihan dan Penguatan Potensi Alam Akibat Krisis Ekologis

Pada inti dari konsep Ekonomi Biru adalah *de-coupling* pembangunan sosial ekonomi dari degradasi lingkungan. Untuk mencapai hal ini, pendekatan Ekonomi Biru didirikan pada penilaian dan penggabungan nilai sebenarnya dari alam (biru) sebagai modal ke semua aspek kegiatan ekonomi (konseptualisasi, perencanaan, pembangunan infrastruktur, perdagangan, wisata, eksploitasi sumber daya terbarukan, produksi energi/konsumsi. Selain beberapa pemanfaatan peluang yang bisa di gunakan pada potensi kelautan, masih ada beberapa potensi yang mampu di gali yaitu energi, bioteknologi dan lain-lain. Namun kesemuanya itu harus memperhatikan keberlanjutan dari pemanfaatan kelautan, karena laut dipandang sebagai sumber ekonomi yang mampu menyejahterakan masyarakat global (Prasutiyon, 2018)

Blue economy merupakan konsep paradigm baru dalam pembangunan ekonomi yang menjadikan laut sebagai input utama dalam pembangunannya. Dari definisi tersebut mengarah pada kekayaan apa saja yang ada di dalam laut yang dapat dieksplorasi sehingga akan mendatangkan keuntungan bagi negara. Namun dalam eksplorasi tersebut tetap mengedepankan keberlanjutan dari input produksinya. *Blue economy* erat kaitannya dengan konsep minapolitan yaitu konsep *inter firm linkage* untuk mendorong pertumbuhan sektor perikanan dan kelautan nasional agar kompetitif di pasar global. Fakta bahwa Indonesia memiliki laut yang luas membuat Indonesia juag kaya akan potensi sumber daya perikanan. Sumber daya perikanan tersebut tidak hanya yang terdapat di lautan tetapi juga perikanan budidaya laut dan budidaya darat (Ghalidza, 2020)

Adapun beberapa isu dalam menjalankan *blue economy* konsep adalah: (Prasutiyon, 2018)

1. Pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati. Pendekatan ekosistem diperlukan agar faktor dalam pemulihan keanekaragaman hayati dan terbarukan dapat terlaksana. Karena eksploitasi besar-besaran sumber hayati tanpa memikirkan dampak yang di timbul kan akan memberikan ancaman pada kerusakan lingkungan.
2. Keamanan pangan. Dalam konteks ketahanan pangan. Ekonomi Biru sangat erat terkait dengan kelanjutan penggunaan keanekaragaman hayati, terutama di mana berkaitan dengan eksploitasi perikanan liar. Karena masyarakat di negara-negara berkembang tergantung pada makanan laut sebagai sumber protein utama mereka. Untuk itu budidaya sumber daya hayati menawarkan potensi besar untuk penyediaan makanan dan mata pencaharian masyarakat bagi negara berkembang karena metode ini bersifat berkelanjutan.
3. Perikanan berkelanjutan. Budidaya merupakan sektor sumber makanan cepat berkembang sekarang ini, dan menyediakan 47% dari ikan untuk manusia sebagai konsumsi global. Sehingga dalam Tiga dekade terakhir ini telah terlihat perkembangan metode penggunaan akuakultur sehingga mampu memberikan jaminan keamanan pangan pada masyarakat global.
4. Laut dan wisata Pantai. Wisata bahari dan pantai adalah kunci penting untuk negara-negara berkembang meskipun terjadi krisis ekonomi global. Data menunjukkan bahwa kedatangan wisatawan internasional meningkat sebesar 4 % menjadi 1 miliar lebih pada tahun 2012 , dan menghasilkan US \$ 1,3triliun

pendapatan global. Sehingga pariwisata menjadi tantangan tersendiri dalam hal peningkatan : emisi gas rumah kaca, air konsumsi, limbah dan kehilangan atau degradasi habitat pesisir, keanekaragaman hayati dan layanan ekosistem.

3. Tata kelola dan kerjasama internasional. Setiap negara berdaulat bertanggung jawab atas sumber daya sendiri dan pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itu Pendekatan berbasis ilmu pengetahuan sangat penting untuk perkembangan Ekonomi Biru, dimulai dengan penilaian awal dan kritis evaluasi. hal Ini akan memberikan dasar untuk pengambilan keputusan dan manajemen adaptif. Dan usaha utama ini harus terus disempurnakan dan ditingkatkan sejalan dengan perubahan keadaan, perkembangan teknologi.

Sehingga dari beberapa isu di atas penggunaan konsep blue economy memberikan beberapa peluang untuk memanfaatkan lautan sebagai sumber ekonomi di antaranya: (Prasutiyon, 2018)

1. Pengiriman dan Fasilitas Pelabuhan. Karena 80 persen dari perdagangan global, dan lebih dari 70 persen lebih dilakukan oleh di laut dan difasilitasi oleh pelabuhan di Secara global 350 juta pekerjaan terkait dengan perikanan laut, dengan 90% dari nelayan yang tinggal di negara berkembang. Nilai ikan yang diperdagangkan oleh negara-negara berkembang
2. Perikanan. Terkait dengan perikanan laut, 90% nelayan yang tinggal di negara berkembang. Menggantungkan pada potensi laut mereka masing-masing, untuk itu tindakan manajemen kelautan yang baik akan membawa peningkatan tangkapan yang berkelanjutan. dengan demikian juga akan mengamankan mata pencaharian guna meningkatkan ketahanan pangan masyarakat global.
3. Wisata. Pariwisata adalah industri global utama. Pada tahun 2012 kedatangan wisatawan internasional meningkat sebesar 4% meskipun terjadi krisis ekonomi global. dengan melihat besarnya potensi wisata secara global perlu ada Pendekatan konsep Ekonomi Biru untuk menjaga keberlanjutannya.
4. Budidaya. Budidaya adalah sektor pangan global yang paling cepat berkembang sekarang dan menyediakan 47% ikan untuk konsumsi manusia. Sehingga budidaya diharapkan mampu melampaui perikanan tangkap sebagai penyedia utama protein masyarakat global. Karena sistem seperti itu sangat ramah lingkungan dan sesuai dengan konsep ekonomi biru.

KESIMPULAN

Pembahasan yang telah diuraikan dalam point-point sebelumnya memberikan kesimpulan yang mana menjawab rumusan masalah yang telah disusun. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1). Pola pengelolaan lingkungan yang diadopsi di Indonesia sejauh ini masih terjebak pada tuntutan pertumbuhan ekonomi. Meskipun telah dimulai upaya ke arah *sustainable development* melalui penetapan UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, akibat dari terlalu kuatnya dominasi korporasi dan oligarkhi dalam penguasaan berbagai sumber daya alam yang ada di Indonesia, aturan tersebut lebih banyak tidak berjalan.
- 2). Ekonomi Biru didirikan pada penilaian dan penggabungan nilai sebenarnya dari alam (biru) sebagai modal ke semua aspek kegiatan ekonomi (konseptualisasi, perencanaan, pembangunan infrastruktur, perdagangan, wisata, eksploitasi sumber daya terbarukan, produksi energi/konsumsi.

Beberapa isu dalam menjalankan *blue economy* konsep adalah Pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati, Keamanan pangan, Perikanan berkelanjutan, Laut dan wisata Pantai, dan Tata kelola dan kerjasama internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah. (2015). Krisis Ekologi: Problematikan Sains Modern. *Lentera*, Vol. XVIII, No.1, Juni 2015, 1-21.
- Bank, W., & DESA, U. (2017). *The Potential of the Blue Economy: Increasing Long-Term Benefits of the Sustainable Use of Marine Resources for Small Island Developing States and Coastel Least Developed Countries*. Washington DC: Worl Bank.
- BNPB. (2018). *Tren Kejadian Bencana 10 Tahun Terakhir (2008-2017)*. Diambil kembali dari <https://bnpb.cloud/dibi/>
- Fakih, M. (2006). *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Insist Press.
- Fauziah. (2016). Pemikiran Muhammad Abdullah Al-Buraey Tentang Pembangunan Sosial Ekonomi Dalam Islam. *Skripsi UIN Raden Fatah Palembang*.
- Ghalidza, N. M. (2020). Konsep Blue Economy Terhadap Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 22 (1) Feb 2020*, 27-32.
- Hidayat, H. (2011). *Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Jhingan, M. (2012). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Lako, A. (2018). *Akuntansi Hijau: Isu, Teori, dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Muthmainnah, L., Mustansyir, R., & Tjahyadi, S. (2020). Kapitalisme, Krisis Ekologi, dan Keadilan Intergenerasi: Analisis Kritis atas Problem Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia. *Mozaik Humaniora, Vol 20 (1)*, 57-69.
- Prasutiyon, H. (2018). Paper Review Konsep Ekonomi Biru (Sebuah Potret: Indonesia Bukanlah Jakarta). *Jurnal Ekonomika, Vol. 11 No 2 Desember 2018*, 87-92.
- Walhi. (2018). *Tinjauan Lingkungan Hidup 2018*. Diambil kembali dari https://walhi.or.id/wp-content/uploads/2018/12/Layout_Tinjauan-Lingkungan-2018.pdf
- White, L. (1967). The Historical Roots of Our Ecological Crisis. *Jurnal Science Harvard University Center*, 1205.